

REFORMULASI PERATURAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI REMAJA DAN USIA SEKOLAH

Meina Ridha, Universitas Indonesia, e-mail: meinrid12@gmail.com
Puput Oktamianti, Universitas Indonesia, e-mail: oktamianti@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p15>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan reformulasi terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e yang dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Reformulasi pertama, Pemerintah perlu menambahkan substansi tambahan berupa penjelasan batasan usia remaja di dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP no 28 Tahun 2024 sebagai bagian dari usia remaja yang dapat mengakses ketersediaan alat kontrasepsi dengan sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun dan telah menikah dan melarang usia sekolah untuk mengakses penggunaan alat kontrasepsi. Reformulasi ini dapat memberikan manfaat sosial yang nyata. Reformulasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang bersifat kaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya remaja dan usia sekolah. Reformulasi kedua, Adanya frasa penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah bukan bagian dari tindakan preventif ataupun kuratif, karena dengan menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah akan mengakibatkan kenaikan presentase seks bebas dan potensi penyebaran penyakit menular seksual, sehingga perlu adanya penghapusan Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam PP No. 28 Tahun 2024 untuk mencerminkan bahwa regulasi yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip kejelasan norma, keselarasan dengan norma sosial, efektivitas implementasi, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.

Kata Kunci: Reformulasi; Alat Kontrasepsi; Remaja dan Usia Sekolah

ABSTRACT

This study aims to provide a reformulation of Article 103 paragraph (4) letter e which is studied using a normative juridical research method with a legislative approach and analyzed using a qualitative descriptive method. The first reformulation, the Government needs to add additional substance in the form of an explanation of the age limit for adolescents in Article 103 paragraph (4) letter e PP no 28 of 2024 as part of the age of adolescents who can access the availability of contraceptives with at least 19 years old and married and prohibit school age from accessing the use of contraceptives. This reformulation can provide real social benefits. This reformulation shows that the law not only functions as a rigid normative instrument, but must also be able to provide optimal protection and benefits for society, especially adolescents and school ages. The second reformulation, the existence of the phrase providing contraceptives for adolescents and school age is not part of preventive or curative measures, because providing contraceptives for adolescents and school age will result in an increase in the percentage of free sex and the potential for the spread of sexually transmitted diseases, so it is necessary to delete Article 103 paragraph (4) letter e in Government Regulation No. 28 of 2024 to reflect that the regulations implemented are still in accordance with the principle of clarity of norms, alignment with social norms, implementation effectiveness, and balance between individual rights and public interests.

Keywords: Reformulation; contraceptives; Teens and School Age

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan dijamin oleh UUD NRI 1945 dalam diktum Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Salah satu kunci terpenting dalam diktum tersebut adalah bahwa negara menjamin adanya lingkungan yang baik dan sehat serta aspek jaminan kesehatan bagi setiap subjek hukum.²

Ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari *non-derogable right*³. Sebagai perwujudan akan nilai luhur tersebut, Pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan yang dibentuk secara *omnibus law* untuk memusatkan pada satu payung hukum.⁴

Undang-Undang ini mengatur berbagai norma, salah satunya mengenai pelayanan kesehatan reproduksi yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b yang menyatakan upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual.

Mengerucut pada beberapa Pasal sebelumnya, pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan pada kesehatan remaja dan kesehatan dewasa. Kesehatan remaja termuat dalam Pasal 50 yang pada salah satu ayatnya yakni ayat (4) memuat unsur kesehatan reproduksi remaja. Ketentuan ini bersifat abstrak yang berarti perlu dibahas secara komprehensif dalam regulasi pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024. Pada PP No 28 Tahun 2024 muncul norma baru yang menyatakan bahwa remaja terbagi dalam dua klaster yakni usia remaja dan usia sekolah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada beberapa literatur, remaja diartikan sebagai kelompok usia yang berumur 11-24 tahun, sedangkan usia sekolah adalah kelompok usia yang didasarkan pada jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Adanya 2 istilah tersebut menunjukkan indikasi usia remaja dari segi usia dan usia sekolah dari segi jenjang pendidikannya. Selama pembahasan mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia sekolah terdapat adanya norma bias pada Pasal 103 PP No 28 Tahun 2024 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Deteksi dini penyakit;
- b. Pengobatan;
- c. Rehabilitasi;
- d. Konseling; dan
- e. Penyediaan alat kontrasepsi."⁵

¹ Christy, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945" *Lex Privatum* 13 no. 2 (2024): 1-12

² Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam UUD NRI 1945 serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya" *Jurnal Supremasi* 3 no. 2 (2021): 106-125

³ Jonaedi Efendi, "Non-Derogable Rights: Sebuah Kajian Filsafati" *Jurnal Judiciary* 2 no. 1 (2011): 82-105

⁴ Christina, "Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan" *Indonesia Report* (2023): 6-25

⁵ Viryadi, Mieke Yunita. "Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja" *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1 no. 1 (2024): 205-216

Unsur muatan ayat (4) huruf e tersebut penuh dengan berbagai kontradiksi, hal ini mengakibatkan bahwa pemerintah melegalkan adanya penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja usia 11-24 tahun dan usia sekolah yang notabene menjadi pemicu naiknya angka kenakalan remaja. Mengacu pada data dari BKKBN, pada Tahun 2024 sebanyak 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual pada usia 15-19 tahun.⁶ Pasal 103 PP No 28 Tahun 2024 ayat (4) huruf e jelas bertentangan dengan program dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang digagas oleh BKKBN yang selalu mengutamakan tindakan preventif berupa edukasi dan tidak sampai pada penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah.

Perilaku ini bersifat destruktif terhadap kesehatan remaja karena dibayangi oleh penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, Gonore, Sifilis, dan lain-lain yang merugikan usia remaja dan usia sekolah. Adanya penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah tidak mengandung nilai kemanfaatan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch mengingat alat kontrasepsi tidak dapat menghentikan adanya penularan penyakit menular seksual. Pada berbagai kasus, penularan penyakit seksual justru diakibatkan oleh pertukaran air liur ataupun aktivitas seks oral maupun anal yang menyebabkan resiko penularan lebih cepat sekalipun menggunakan alat kontrasepsi.⁷

Ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) PP No 28 Tahun 2024 yang mendefinisikan pelayanan kesehatan sebagai segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, daerah dan/atau masyarakat.

Ketentuan Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No 28 Tahun 2024 juga bertentangan secara horizontal dengan Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berarti tugas Pemerintah dalam hal ini adalah mengurangi adanya kenakalan remaja berupa seks bebas yang sering dilakukan oleh usia remaja dan usia sekolah. Adanya norma bias ini berpotensi untuk merusak generasi bangsa, mengingat resiko dari penyediaan alat kontrasepsi yang begitu masif terhadap kenaikan angka seks bebas.

Sebagai novelty, terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti “Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja” karya Mieke Yunita Viryadi yang menjelaskan prosedur secara formal dengan mengajukan pengujian di Mahkamah Agung untuk *judicial review* terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf 3 PP No 28 Tahun 2024.⁸ Penelitian berikutnya yang berjudul “Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura” karya Linda dan Asriati, dalam penelitian ini dijelaskan mengenai alasan-alasan penggunaan

⁶ Nikmatur, Binti. Survei BKKBN: Gaya Pacaran Remaja Beresiko, Seks Bebas Meningkat, <https://jatimtimes.com/baca/330846/20250204/084200/survei-bkkbn-gaya-pacaran-remaja-berisiko-seks-bebas-meningkat>, accessed on 27 Februari 2025

⁷ Gregor, Mc. “Contraception and Sexually Transmitted Disease: Interactions and Opportunities” *National Library of Medicine* (1993): 1-168

⁸ Viryadi, Mieke Yunita. “Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja” *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1 no. 1 (2024): 205-216

alat kontrasepsi yang dapat dijangkau dengan mudah di berbagai toko.⁹ Berdasarkan dua penelitian tersebut, sebagai pembeda dengan lainnya perlu dirumuskan mengenai norma baru yang seharusnya diatur dalam PP No 28 Tahun 2024 sebagai tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun problematika yang ingin dibahas adalah bagaimana reformulasi peraturan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui reformulasi peraturan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau doctrinal sebagai suatu penelitian yang berbasis pada penggunaan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang digunakan sebagai kacamata ukur dalam menjawab isu-isu hukum yang tampak.¹⁰ Penelitian ini juga menggunakan jenis pendekatan *statue approach* untuk melihat korelasi antara PP No 28 Tahun 2024 dengan berbagai regulasi yang ada di atasnya (horizontal).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan seperti UU No 17 Tahun 2023 dan PP No 28 Tahun 2024 serta bahan hukum sekunder yang didapatkan dari berbagai buku, jurnal, artikel, makalah yang menunjang penyempurnaan penelitian ini yang kaitannya dengan topik pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia remaja dan usia sekolah. Serta metode analisis deksriptif kualitatif untuk merumuskan rangkaian temuan untuk menjawab permasalahan yang tampak dan diwujudkan dalam temuan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi norma yang termaktub dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah perlu di rumuskan secara cermat karena Pasal tersebut dapat menimbulkan anggapan pembolehan hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja¹¹, hal ini mengacu pada UU No 17 Tahun 2023 yang tidak membahas mengenai adanya dua klaster remaja yakni sebagaimana termuat dalam PP no 28 Tahun 2024 yang membagi remaja sebagai usia remaja dan usia sekolah. Secara konstruksi, Pemerintah menaruh norma bias dalam Pasal tersebut yang menyebabkan ketidakjelasan terhadap Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No 28 Tahun 2024. Hal ini tidak mencerminkan mengenai ketentuan pembuatan peraturan

⁹ Linda & Asriati, "Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura" *Jurnal Preventif* 14 no. 3 (2023): 529-541

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008): 57

¹¹ BBC, Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Usia Sekolah dan Remaja dalam PP Kesehatan Menuai Polemik dalam <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/articles/cjk338jx603o.amp> accessed 25 Februari 2025

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2022 yang harus menghindari adanya norma bias yang dimuat dalam suatu produk hukum.¹²

Sebagai reformulasi pertama, maka Pemerintah perlu menegaskan batasan usia dan kriteria yang dapat mengatur mengenai batasan usia remaja mengingat di dalam PP tidak dijelaskan mengenai batasan usia tersebut, sehingga konstruksi makna Pasal sebelumnya dapat diartikan bahwa anak usia SD yang sudah boleh dapat membeli alat kontrasepsi secara bebas, hal ini dapat menghilangkan aspek pengawasan dari orangtua terhadap bahaya seks bebas bagi anaknya. Reformulasi kedua, Pemerintah perlu menghapus unsur muatan yang terkandung dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e mengenai penyediaan alat kontrasepsi.

3.1 Rumusan Penegasan Batasan Usia dan Kriteria

Pada bagian ini, Pemerintah perlu menambahkan substansi tambahan berupa penjelasan batasan usia remaja di dalam PP no 28 Tahun 2024 sebagai bagian dari usia yang dapat mengakses ketersediaan alat kontrasepsi dan melarang usia sekolah untuk mengakses penggunaan alat kontrasepsi. Rumusan penyediaan alat kontrasepsi dapat diberikan apabila remaja yang sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan telah menikah, hal ini sebagai bagian dari sinkronisasi dengan UU No 1 tahun 1979 tentang Perkawinan. Sedangkan bagi usia sekolah atau remaja yang umurnya di bawah 19 tahun hanya dapat memperoleh layanan kesehatan reproduksi berupa edukasi, konseling dan dikecualikan dari penyediaan alat kontrasepsi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan teori kemanfaatan hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹³ Kemanfaatan hukum menekankan bahwa suatu peraturan hukum harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam melindungi kepentingan publik dan mencegah dampak negatif yang timbul akibat norma yang bias.¹⁴

Sejalan dengan teori tersebut, reformulasi peraturan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia sekolah dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 perlu ditegaskan kembali mengenai batasan usia serta kriteria yang dapat mengakses penyediaan alat kontrasepsi guna memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya memiliki kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok usia remaja. Dengan demikian, analisis terhadap keterkaitan teori kemanfaatan hukum Radbruch dengan reformulasi peraturan dalam PP No. 28 Tahun 2024 menjadi relevan dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut.

Gustav Radbruch merupakan salah satu pemikir hukum yang berpendapat bahwa hukum harus memiliki orientasi pragmatis dengan memperhatikan aspek manfaat bagi masyarakat.¹⁵ Menurut Radbruch, hukum tidak hanya bertumpu pada norma

¹² Sofwan, Haeruman & Rusnan, "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)" *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 no. 2 (2021): 32-46

¹³ Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946): 12

¹⁴ E, Fernando. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang" *Undang: Jurnal Hukum* 5 no. 2 (2022): 454-480

¹⁵ Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020): 130

tertulis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya.¹⁶ Dengan kata lain, hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.

Kaitannya dengan reformulasi peraturan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan usia sekolah, kemanfaatan hukum dapat dilihat dari bagaimana regulasi ini seharusnya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi remaja dan usia sekolah terhadap risiko kesehatan reproduksi yang dapat berdampak jangka panjang, namun fakta yang terjadi justru sebaliknya. Maka dengan reformulasi melalui cara menetapkan batasan usia yang jelas dan kriterianya, reformulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa remaja dapat mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan psikologis mereka.

PP No. 28 Tahun 2024 merupakan regulasi yang perlu mengalami perubahan dalam aspek pelayanan kesehatan reproduksi, terutama bagi kelompok usia remaja dan usia sekolah.¹⁷ Reformulasi ini mencakup penegasan mengenai batasan usia serta kriteria penerima layanan kesehatan reproduksi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja.

Batasan usia dan kriteria yang ditegaskan mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan dengan realitas sosial yang ada. Misalnya, dengan adanya batasan usia yang lebih jelas, pelayanan kesehatan reproduksi dapat disesuaikan dengan tahapan perkembangan psikologis dan sosial remaja sehingga mereka tidak mendapatkan informasi atau layanan yang belum sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, kriteria yang lebih terperinci memungkinkan adanya seleksi yang lebih ketat terhadap jenis layanan yang diberikan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan atau pemanfaatan layanan yang tidak sesuai dengan tujuan kesehatan masyarakat.

Reformulasi peraturan dalam PP No. 28 Tahun 2024 dapat dikaji dalam perspektif teori kemanfaatan hukum Gustav Radbruch melalui beberapa aspek utama:

1) Manfaat bagi Kelompok Sasaran (Remaja dan Usia Sekolah)

Dengan adanya batasan usia dan kriteria yang lebih tegas, regulasi ini memastikan bahwa layanan kesehatan reproduksi diberikan kepada individu yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesiapan mereka. Ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan hukum Radbruch, di mana hukum harus berorientasi pada kepentingan publik dan memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran yang diatur dalam regulasi tersebut.

2) Pencegahan Risiko Sosial dan Kesehatan

Reformulasi ini bertujuan untuk mencegah risiko kesehatan reproduksi yang dapat muncul akibat kurangnya akses informasi yang benar bagi remaja. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, pemerintah dapat mengurangi potensi penyalahgunaan informasi atau praktik yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Hal ini sesuai dengan pandangan

¹⁶ Gustav, *Gesetzliches Unrecht ...*, 30

¹⁷ Parlemenaria, Pemerintah Tidak Bijak Terbitkan Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja dalam <https://emedi.dpr.go.id/2024/08/08/pemerintah-tidak-bijak-terbitkan-aturan-pemberian-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-usia-sekolah-dan-remaja/> accessed 25 Februari 2025

Radbruch bahwa hukum harus memiliki nilai guna dalam menjaga ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Keseimbangan antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
Pada sistem hukum, terdapat potensi konflik antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Namun, reformulasi dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No. 28 Tahun 2024 berusaha mencapai keseimbangan antara kedua aspek ini dengan memastikan bahwa aturan yang ditetapkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan. Penegasan batasan usia dan kriteria penerima layanan mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan ini, sehingga regulasi dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Implementasi reformulasi dalam PP No. 28 Tahun 2024 khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e dapat membawa dampak yang signifikan, baik dari segi regulasi maupun praktik pelayanan kesehatan reproduksi. Beberapa dampak potensial yang dapat dianalisis dalam perspektif kemanfaatan hukum antara lain:

- 1) Peningkatan Akses yang Bertanggung Jawab
Dengan adanya batasan usia yang lebih jelas, akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja akan lebih terarah dan bertanggung jawab. Hal ini mencegah kemungkinan remaja menerima informasi yang tidak sesuai dengan tingkat pemahamannya, yang dapat menimbulkan misinformasi atau kesalahpahaman.
- 2) Perlindungan bagi Remaja dari Risiko Kesehatan Reproduksi
Reformulasi peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi remaja terhadap risiko kesehatan reproduksi, seperti penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan adanya kriteria yang lebih ketat, layanan kesehatan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memberikan edukasi serta pencegahan.
- 3) Kepastian Hukum bagi Tenaga Kesehatan
Berdasarkan perspektif tenaga kesehatan, adanya batasan usia dan kriteria yang lebih spesifik memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan layanan. Hal ini mengurangi potensi kesalahpahaman dalam pemberian layanan serta meningkatkan profesionalisme dalam praktik kesehatan reproduksi.
- 4) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Seksual yang Terarah
Reformulasi ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang berbasis pada nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan remaja.

3.2 Rumusan Penghapusan huruf e dalam Pasal 103 ayat (4) PP no 28 tahun 2024

Pemerintah memiliki tugas yang krusial dalam mengentaskan para remaja dari bahaya seks bebas, hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan akan mengancam kuantitas demografi penduduk Indonesia di masa generasi emas 2045 ataupun mengganggu kualitas sumber daya manusia karena terjangkit penyakit menular seksual.¹⁸ Adanya frasa penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah bukan bagian dari tindakan preventif ataupun kuratif, karena dengan menyediakan

¹⁸ Komnas Perempuan, Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Ketentuan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja dalam PP No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan

alat kontrasepsi bagi remaja dan usia sekolah akan mengakibatkan kenaikan presentase seks bebas dan potensi penyebaran penyakit menular seksual.¹⁹

Sehingga untuk menghindari hal ini maka Pemerintah perlu menghapus Pasal 103 ayat (4) huruf e dari PP No 28 Tahun 2024 sebagai tindakan koersif dalam mengendalikan seks bebas yang terjadi di kalangan remaja dan usia sekolah. Hal ini untuk melindungi masa depan remaja laki-laki ataupun remaja perempuan, khususnya bagi perempuan karena sering menjadi korban dari adanya seks bebas.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²⁰ Salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa suatu norma hukum tidak boleh mengandung bias, baik dalam perumusan substansi maupun dalam penerapannya.²¹ Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan dapat berlaku secara objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diaturnya.²²

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan bahwa suatu norma hukum harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip fundamental, termasuk kejelasan rumusan, konsistensi, serta keberlakuan yang adil bagi semua kelompok masyarakat yang menjadi subjek hukum dari aturan tersebut.²³ Norma bias dalam regulasi tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Bias Sosial dan Budaya: Peraturan yang mengandung perspektif subjektif dari kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial yang ada.
- 2) Bias Moral dan Agama: Regulasi yang lebih menekankan pandangan moral tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan atau hak asasi manusia.
- 3) Bias Implementasi: Ketidaktepatan norma yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan karena tidak dapat diterapkan secara adil bagi semua pihak.
- 4) Bias Makna: Adanya kekaburan makna yang tidak sepatutnya diberlakukan.

Bias dalam norma hukum harus dihindari agar aturan yang disusun dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan ketidakadilan atau

¹⁹ NU Online, Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak dalam <https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui> accessed 25 Februari 2025

²⁰ Mastorat, "Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Fundamental* 9 no. 2 (2020): 148-168

²¹ Rokilah dan Sulasno, "Penerapan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Ajudikasi* 5 no. 2 (2021): 179-190

²² Rokilah dan Sulasno, "Penerapan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Ajudikasi* 5 no. 2 (2021): 179-190

²³ Sofwan, Haeruman & Rusnan, "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)" *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 no. 2 (2021): 32-46

ketidakseimbangan dalam implementasinya.²⁴ Oleh karena itu, keputusan untuk menghapus Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam PP No. 28 Tahun 2024 perlu dikaji dari aspek adanya norma bias yang terkandung dalam ketentuan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat.

Sebelum dilakukan reformulasi dalam PP No. 28 Tahun 2024, Pasal 103 ayat (4) huruf e mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar. Norma ini pada awalnya ditetapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi bagi kelompok usia remaja. Namun justru menimbulkan banyak polemik, sehingga perlu untuk dikaji kembali. Penghapusan norma ini dapat dikaji dari beberapa aspek utama:

- 1) Upaya Menghindari Norma Bias Moral dalam Regulasi
Salah satu alasan utama untuk dilakukannya penghapusan Pasal 103 ayat (4) huruf e PP No 28 tahun 2024 dapat dikaitkan dengan upaya untuk menghindari potensi bias moral dalam kebijakan publik. Regulasi yang memberikan akses penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar dapat dipersepsikan sebagai suatu kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, penghapusan norma ini dapat dilihat sebagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan reproduksi tetap mempertimbangkan aspek norma sosial yang berlaku.
- 2) Menyesuaikan dengan Prinsip Kelayakan Usia dalam Layanan Kesehatan Reproduksi
Penghapusan norma ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip bahwa setiap layanan kesehatan reproduksi harus diberikan sesuai dengan tingkat kedewasaan dan pemahaman individu yang menerimanya. Penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar dianggap sebagai kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial mereka.
- 3) Menghindari Ambiguitas dalam Implementasi Regulasi
Salah satu tantangan utama dalam implementasi norma hukum adalah kejelasan dan kepastian dalam penerapannya.²⁵ Ketentuan yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan pelajar dapat menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, seperti ambiguitas dalam kriteria penerima manfaat, mekanisme distribusi, serta pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terlibat.

4. KESIMPULAN

Keterkaitan antara teori kemanfaatan hukum Gustav Radbruch dengan reformulasi peraturan dalam PP No. 28 Tahun 2024 terletak pada orientasi regulasi terhadap manfaat sosial yang nyata. Reformulasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang bersifat kaku, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya remaja dan usia sekolah. Dengan adanya rumusan batasan usia dan kriteria yang lebih

²⁴ Nur Aina, "Problematika Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia" *Jurnal Al-Himayah* 1 no. 1 (2017): 145-157

²⁵ Ade Onny Siagian dan Andrew Shandy, "Penerapan Asas Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif" *Jurnal Terapan Informatika Nusantara* 2 no. 2 (2021): 58-64

spesifik, regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch.

Usulan Penghapusan Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam PP No. 28 Tahun 2024 mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip kejelasan norma, keselarasan dengan norma sosial, efektivitas implementasi, serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, penghapusan norma ini dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam merumuskan kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih efektif dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Onny Siagian dan Andrew Shandy, "Penerapan Asas Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif" *Jurnal Terapan Informatika Nusantara* 2 no. 2 (2021): 58-64
- BBC, Pasal Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Usia Sekolah dan Remaja dalam PP Kesehatan Menuai Polemik dalam <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/articles/cjk338jx603o.amp>
- Binti Nikmatur, Survei BKKBN: Gaya Pacaran Remaja Berisiko, Seks Bebas Meningkatkan, <https://jatimtimes.com/baca/330846/20250204/084200/survei-bkkbn-gaya-pacaran-remaja-berisiko-seks-bebas-meningkat>,
- Christina, "Analisis Hukum Pembentukan UU Kesehatan dan Perbandingan Pengaturan Profesi dan Penyelesaian Perselisihan dalam UU Kesehatan" *Indonesia Report* (2023): 6-25
- Christy, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945" *Lex Privatum* 13 no. 2 (2024): 1-12
- E. Fernando, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang" *Undang: Jurnal Hukum* 5 no. 2 (2022): 454-480
- Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946): 12
- Jonaedi Efendi, "Non-Derogable Rights: Sebuah Kajian Filsafati" *Jurnal Judiciary* 2 no. 1 (2011): 82-105
- Komnas Perempuan, Pernyataan Sikap Komnas Perempuan tentang Ketentuan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja dalam PP No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
- Linda & Asriati, "Studi Komparatif Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Pasangan Usia Subur di Kota Jayapura" *Jurnal Preventif* 14 no. 3 (2023): 529-541
- Mastorat, "Perspektif Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Fundamental* 9 no. 2 (2020): 148-168
- Mc Gregor, "Contraception and Sexually Transmitted Disease: Interactions and Opportunities" *National Library of Medicine* (1993): 1-168
- Mieke Yunita Viryadi, "Mengurai Bias Pemerintah dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah dan Remaja" *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1 no. 1 (2024): 205-216
- NU Online, Penyediaan Alat Kontrasepsi di Sekolah Dinilai Bukan Melindungi, Tapi Merusak Anak dalam <https://www.google.com/amp/s/nu.or.id/amp/nasional/penyediaan-alat-kontrasepsi-di-sekolah-dinilai-bukan-melindungi-tapi-merusak-anak-g2dui>

- Nur Aina, "Problematika Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia" *Jurnal Al-Himayah* 1 no. 1 (2017): 145-157
- Parlementaria, Pemerintah Tidak Bijak Terbitkan Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja dalam <https://emedia.dpr.go.id/2024/08/08/pemerintah-tidak-bijak-terbitkan-aturan-pemberian-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-usia-sekolah-dan-remaja/>
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008): 57
- Rokilah dan Sulasno, "Penerapan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Ajudikasi* 5 no. 2 (2021): 179-190
- Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam UUD NRI 1945 serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya" *Jurnal Supremasi* 3 no. 2 (2021): 106-125
- Sofwan, Haeruman & Rusnan, "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)" *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 no. 2 (2021): 32-46
- Sofwan, Haeruman & Rusnan, "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)" *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 no. 2 (2021): 32-46
- Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020): 130